



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 348 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE (SIKADEKA) PEMILU TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Dana Kampanye Partai Peserta Pemilu Tahun 2024, maka perlu diangkat operator Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA);
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.

- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 30 November 2022;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1281/PL.01.6-SD/05/2023, tanggal 7 November 2023 perihal Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE (SIKADEKA) PEMILU TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

PERTAMA : Mengangkat namanya yang ada dibawah ini :

Nama : F. Rukmana Zainal, SE

Nip : 19840910 200312 2 004

Jabatan : Staf Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas

Sebagai Admin Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA).

Nama : Kasnawati, S.Sos

Nip : 19780518 200701 2 003

Jabatan : Staf Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas

Sebagai Operator Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA)

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagaimana akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto Tahun 2023;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal: 7 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA